LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN**

**DOKTER SUB-SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ... |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | ... |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | ... |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak......................................................................... | ... |
|  | 1.2. | Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak …………………………………………………………………….. | ... |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ....................................................... | ... |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ........................................................................ | ... |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ……………………....................................... | ... |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak di Indonesia ........................................................................................ | ... |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak............................................................................ | ... |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianPendidikan ................................................................... | | ... |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN........... | | ... |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN.............. | | ... |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Pendidikan........................................... | ... |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Pendidikan……….............................. | ... |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | ... |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | ... |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak di Indonesia**

Perkembangan pendidikan dokter spesialis anak di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu kelanjutan dari perkembangan profesi kedokteran pada umumnya. Pengajaran ilmu penyakit anak yang diberikan oleh dokter spesialis anak secara khusus mulai diberikan pada tahun 1933 oleh dr. Mas Dayat Hidayat seorang Inlandsch Arts lulusan STOVIA pada tahun 1916 di NIAS (Nederlands-Indische Artsen School) Surabaya dan pada tahun 1934 di Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hoogeschool) Jakarta diberikan oleh dr. [J.H.de](http://J.H.de) Haas seorang dokter anak lulusan Belanda.

Pada tahun 1938,[dr.J.H.de](http://dr.J.H.de) Haas membuka Bagian Anak, maka mulailah pendidikan dokter spesialis anak dengan cara magang. Pada waktu itu lama pendidikan dokter spesialis anak adalah dua tahun.

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, NIAS dan GH ditutup oleh pemerintah Jepang. Atas desakan bekas pengajar GH dan NIAS pemerintah Jepang membuka Ika Dai Gaku (Lembaga Pendidikan Tinggi Kedokteran) pada tanggal 29 April 1943, di Jakarta. Dokter M.D. Hidayat serta beberapa dokter lainnya diangkat menjadi Guru Besar Iga Dai Gaku sesuai keahlian masing masing.

Setelah jepang menyerah kepada sekutu, Iga Dai Gaku diganti namanya menjadi Pergoeroean Tinggi Kedokteran Repoeblik Indonesia. Sementara itu Belanda mendirikan Nooduniversiteit van Indonesie dan Geneeskundige Faculteit di Jalan Salemba 6 Jakarta. Prof M.D. Hidayat melanjutkan mendidik dokter anak dengan cara magang, asisten beliau dr Sugiri mengembangkan pendidikan dokter anak di Bandung (Universitas Padjadjaran) sejak tahun 1954.

Prof MD Hidayat digantikan oleh Dr. Soedjono Djuned Pusponegoro pada tahun 1950. Pada bulan agustus 1951 Dr. Sudjono dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Penyakit Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di bawah pimpinan Prof Sudjono Bagian Anak FKUI-RSUP mengalami perubahan yang sangat mendasar dalam pembangunan fisik dan sumber daya manusia, beliau mengirim staf pengajar ke luar negeri. Beberapa murid beliau setelah lulus menjadi dokter spesialis anak dikirim ke berbagai FK Universitas Negeri untuk mengembangkan program pendidikan dokter spesialis anak, mereka adalah dr. JoKian Tjaij ke FK Universitas Sumatera Utara, Medan (1959-1974), dr. Kwari Satjadibrata ke Universitas Airlangga Surabaya (1960), dr.Ch.J.V.A. Makaliwey ke FK Universitas Hasanuddin Makassar (1960), dr. Goepito Hardjowijono ke Universitas Sriwijaya Palembang (1956). Prof Sudjono digantikan oleh Prof Sutedjo untuk menjadi Kepala Bagian Anak FKUI-RSUP, Jakarta (1963), sejak kepemimpinan Prof Sutedjo nama ilmu penyakit anak diubah menjadi ilmu kesehatan anak.

Meskipun pendidikan dokter spesialis anak di Jakarta telah dirintis dan dilaksanakan oleh dr [J.H.de](http://J.H.de) Hass sejak 1938, yang dilanjutkan oleh Prof M.D. HIdayat (1943 - 1950) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut olef Prof Dr Sudjono D. Pusponegoro (1950 - 1958), tetapi bagian ilmu kesehatan anak FKUI baru diresmikan sebagai Lembaga Pendidikan Anak (LPDA) pada tahun 1974, bersama sama dengan FK Unpad Bandung, FK Undip Semarang, dan FK Unair Surabaya. Dan sejak Kongres Ilmu Kesehatan Anak VI di Denpasar tahun 1984 nama LPDSA diubah menjadi Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Anak (PPDSA) yang disetujui di dalam Rapat Kerja Ikatan Dokter Anak Indonesia di Bandung pada tahun 1991.

Saat ini terdapat 13 pusat studi yang telah memiliki program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak yang telah mendapat pengesahan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, yaitu pada Fakultas Kedokteran di :

1. Universitas Indonesia - sejak 1974
2. Universitas Airlangga - sejak 1974
3. Universitas Sumatra Utara - sejak 1978
4. Universitas Hasanuddin - sejak 1976
5. Universitas Pajajaran - sejak 1974
6. Universitas Diponegoro - sejak 1974
7. Universitas Gajah Mada - sejak 1975
8. Universitas Andalas - sejak 1991
9. Universitas Sriwijaya - sejak 1979
10. Universitas Sam Ratulangi - sejak 1982
11. Universitas Udayana - sejak 1991
12. Universitas Sebelas Maret - sejak 2004
13. Universitas Brawidjaya - sejak 2005

**1.2. Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Dokter Spesialis Anak ialah seorang dokter yang telah mencapai kompetensi tertentu secara profesional mengkhususkan diri melayani anak sehat dan anak sakit dalam keluarga maupun dalam masyarakat sejak konsepsi sampai akhir usia remaja serta mempunyai kemampuan untuk menyerap, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Kesehatan Anak. Di samping itu oleh karena masalah kesehatan yang dihadapi terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat maka dari seorang Dokter Spesialis Anak dituntut kemampuan yang lebih luas mulai dari yang sederhana sampai yang canggih dan kompleks. Kompetensi yang harus dikuasai tidak hanya bersifat spesialistik dan canggih tetapi harus tetap mencakup kompetensi dasar. Dari mereka dituntut kompetensi untuk memilih penerapan yang sesuai sehubungan dengan masalah kesehatan yang dihadapi dan dana serta sarana yang tersedia dengan tetap mengikuti perkembangan keilmuan. Tuntutan ini diharapkan dapat dipenuhi dengan profesionalisme yang tinggi melalui pola pendekatan kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) dalam setiap penanganan kasus pediatrik.

Lebih dari itu, kompetensi profesional ini harus sesuai dengan etika luhur kedokteran yang diamalkan di tengah masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dokter Spesialis Anak tidak hanya berfungsi sebagai tenaga profesional dalam pelayanan kesehatan anak akan tetapi juga dapat berperan secara akademik sebagai tenaga peneliti dan tenaga pendidik.

### Tujuan umum

Pendidikan Dokter Spesialis Anak ialah bagian daripada Pendidikan Dokter Spesialis, yang akan menghasilkan dokter spesialis anak yang mempunyai:

1. Kompetensi akademik peringkat magister yang mampu menyerap, meneliti, mengembangkan dan menyebarkan ilmu kesehatan anak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kompetensi profesional peringkat dokter spesialis yang mampu memberikan pelayanan kesehatan anak secara paripurna dalam tingkat spesialistik bertaraf internasional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan khusus

Pada akhir pendidikan melalui suatu kurikulum terpadu, seorang Dokter Spesialis Anak dengan pengetahuan akademik diharapkan:

1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dan metode berpikir ilmiah dalam memecahkan masalah kesehatan anak.
2. Mampu mengenal, merumuskan pendekatan penyelesaian dan menyusun prioritas masalah kesehatan anak dengan cara penalaran ilmiah, melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
3. Menguasai pengetahuan serta mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dalam memberikan pelayanan kesehatan anak.
4. Mempunyai keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan anak secara ilmiah dan dapat mengamalkannya kepada masyarakat secara optimal.
5. Mampu menangani setiap kasus pediatrik spesialistik dengan kemampuan profesionalisme yang tinggi melalui pendekatan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine).
6. Mampu melakukan pelayanan kesehatan anak melalui komunikasi interpersonal, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang optimal secara fisik, mental dan sosial dengan upaya pencegahan, pengobatan, peningkatan kesehatan dan rehabilitasi.
7. Mampu meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan bidang Ilmu Kesehatan Anak.
8. Mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dasar, klinis dan lapangan serta mempunyai motivasi mengembangkan pengalaman belajarnya sehingga dapat mencapai tingkat akademik lebih tinggi.
9. Mampu mengorganisasi pelayanan kesehatan anak sehingga menjadi pemuka dalam pengembangan pelayanan kesehatan anak dengan profesionalisme tinggi.
10. Mampu berpartisipasi dalam kependidikan kesehatan umumnya, ilmu kesehatan anak khususnya.
11. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi, ataupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ilmu kesehatan anak.
12. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan profesi kedokteran dalam suatu sistem pelayanan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional dan berpegang teguh pada Etik Kedokteran Indonesia

**1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 tahun 2006 tetang Pengesahan Stadar Pendidikan Profesi Dokter Spesalis.
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

1. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Gelar akademik terdiri atas:
   1. sarjana;
   2. magister; dan
   3. doktor.
3. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
5. Gelar profesi terdiri atas:
   1. profesi; dan
   2. spesialis.

Pasal 28

1. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
2. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
3. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
   1. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
   2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
4. Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
   1. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
   2. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
5. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
6. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
7. Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

1. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
3. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

1. Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
3. Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

1. Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1. Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
2. Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
6. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

(1) dilakukan oleh:

* 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
  3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

1. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
2. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
4. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
   1. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
   2. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. **.1.Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Dokter Spesialis Anak ialah seorang dokter yang telah mencapai kompetensi tertentu secara profesional mengkhususkan diri melayani anak sehat dan anak sakit dalam keluarga maupun dalam masyarakat sejak konsepsi sampai akhir usia remaja serta mempunyai kemampuan untuk menyerap, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Kesehatan Anak.

Pendidikan dokter spesialis anak adalah pendidikan berbasis akademik dan profesi.

Pendidikan dokter spesialis anak adalah jenjang lanjut pendidikan dokter. Merupakan program pendidikan profesi yang berjenjang dan terstruktur.

**1.4.2 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Sebagai hasil kemajuan dan pembangunan, tingkat kesejahteraan rakyat termasuk tingkat kesehatan akan berubah menjadi lebih baik. Pola penyakit, masalah kesehatan, morbiditas dan mortalitas juga akan berubah. Perubahan masyarakat tradisional (agraris) menjadi masyarakat industri akan mengubah pula masalah kesehatan rakyat, misalnya penyakit akibat polusi dan kecelakaan akan lebih sering ditemukan. Perubahan pola penyakit akan mengubah pola diagnostik, terapeutik dan upaya pencegahan.

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang ilmu kesehatan anak mengakibatkan pola tatalaksanan masalah kesehatan anak mengalami kemajuan pesat, lebih beragam dan lebih canggih. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk menggunakan terapan dari hasil kemajuan teknologi sesuai dengan nilai budaya pengguna jasa layanan kesehatan anak. Dengan demikian tercapai kesepakatan bersama untuk tatalaksanan pasien sesuai dengan kaidah *value-based medicine dan patient safety.*

Tranparansi dan akuntabilitas pendidikan dokter spesialis anak sudah terjadi sejak awal seleksi masuk PPDS hingga ujian evaluasi nasional. Pendidikan yang berbasis kompetensi akan memudahkan para stakeholder untuk menilai apakah kualitas dan kompetensi dokter spesialis anak sesuai dengan kebutuhan para stakehoders. Kebutuhan para stakeholder yang sudah terekam pada *needs analysis* (analisis kebutuhan) saat penyusunan maupun evaluasi kurikulum selalu berubah dinamis menyesuaikan diri.

Dengan sistim pendiikanan yang transparans dan akuntabel, terbuka kesempatan untuk membuka pusat-pusat pendidikan dokter spesialis anak di seluruh Indonesia yang mengacu kepada standar nasional pendidikan dan kurikulum ilmu kesehatan anak yang kisi-kisi telah disepakati bersama dalam Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Dengan demikian pemerataan pendidikan akan menghasilkan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan anak sesuai amanat UUD 1945, UU No 36 tahun 2009 pasal 5 ayat 2 tentang kesehatan, SKN 2009, dan SKB Menteri Pendidikan Nasional No 33/U/SKB/2001.

**1.5 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Komponen standar pendidikan dokter spesialis anak meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara terencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and* *technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*).

Upaya KIKAI dalam mempertahankan dan senantiasa meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis ilmunkesehatan anak telah dilakukan sejak tahun 1976 yaitu pada saat proses pendidikan diubah dari pendidiklan magang ke pendidikan terstruktur yang mengacu pada satu kurikulum standar (nasional) yang diterbitkan oleh KIKAI. Kurikulum pendidiklan ilmu kesehatan beubah dari kurikulum tahun 1978, menjadi kurikulum tahun 1990 dan terakhir kurikulum tahun 2000. Perkembangan kurikulum terjadi akibat perkembangan sistem pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Akibat perbaikan kurikulum terjadi perbaikan sistim pembelajaran yaitu dengan peubahan pola pendekatan pendidikan dari organ sistim, menjadi sistim terintegrasi (2000).

Untuk menjamin akuntabilitas seleksi penerimaan calon PPDS dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia. Soal seleksi masuk dibuat oleh KIKAI.

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan lebih transparans dan akuntabel, dengan dimulainya tatacara evaluasi formatif dengan umpan balik, melaui work place based assessment.

Ujian kompetensi akhir lulusan dalam bentuk evaluasi nasional dimulai pada tahun 1994 dilaksanakan di masing masing institusi pendidikan (sebelum tahun 1994 ujian dilaksanakan lokal). Bentuk evaluasi nasional adalah ujian kasus pendek dan panjang dengan tim penguji yang terdiri dari 3 penguji lokal dan 2 penguji nasional (luar institusi masing masing). Sejak tahun 2013 evaluasi nasional dilaksanakan secara terpusat (EN Terpusat) oleh KIKAI dilaksanakan maksimal empat kali setahun.

EN Terpusat dilaksanakan di institusi pendidikan yang ditetapkan oleh KIKAI dengan cara yang lebih objektif. EN Terpusat terdiri dari ujian OSCE dan Ujian Kasus. Penguji ujian kasus dilakukan oleh tiga penguji nasional yang bukan dari institusi kandidat. Penguji Nasional adalah anggota penguji ujian board nasional (National Board of Examiners KIKAI) yang telah lulus sertifikasi penguji nasional.

1. **Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Standar pendidikan dokter spesialis di Indonesia adalah perangkat penyetara mutu pendidikan dokter spesialis yang dibuat dan disepakati bersama oleh stakeholders pendidikan dokter spesialis. Standar pendidikan dokter spesialis juga merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh IPDSA untuk menilai institusinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Komponen standar pendidikan dokter spesialis meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara terencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*).

Pelatihan Keprofesian dapat dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut:

#### *Tahap pembekalan (pra pelatihan)*

Peserta-didik pada Semester 1 dan Semester 2 yang sedang melakukan kegiatan akademik MDU, MDK dan MKU, dapat diikutsertakan dalam pelatihan keprofesian sebagai ikutan (MPK-1).

* ***Tahap magang (junior)***

Dapat dilaksanakan oleh peserta-didik yang telah selesai kegiatan akademik MDU, MDK dan MKU, dimulai paling cepat akhir Semester 2 atau awal Semester 3; selama kurang lebih 4 semester (akhir Semester 5) (MPK-2).

* *Tahap mandiri (senior)*

Dilaksanakan oleh peserta-didik yang telah menyelesaikan tahap magang (akhir Semester 5 atau awal Semester 6) (MPK-3). Namun pada pelaksanaannya pelatihan keprofesian bagi tahap pengayaan, magang dan mandiri ini tidak dapat dijadwalkan secara ketat, tergantung keadaan di setiap Institusi Pendidikan. Tabel 3.2 menunjukkan pedoman umum pelaksanaan pencapaian MDU dan MDK dapat dilakukan pada semester 1-2, MKU pada semester 2-3, MKK-1 pada semester 2-4, MKK-2 pada semester 4-8, MPA-1 pada semester 2-4, MPA-2 pada semester 4-8 dan MPK sudah dapat dimulai pada semester 2 sampai akhir semester 8.

Tujuan umum evaluasi hasil belajar adalah untuk mengetahui apakah peserta-didik telah mencapai kemampuan akademik profesional sesuai dengan kurikulum pendidikan.

Secara garis besar evaluasi selama masa pendidikan dilaksanakan secara bertahap, berkala dan berkesinambungan. Evaluasi hasil belajar bersifat sumatif untuk menentukan keputusan di samping bersifat formatif untuk memberikan umpan balik kepada peserta-didik dan penyelenggara program. Setelah dinyatakan lulus semua evaluasi berkala, peserta-didik diharuskan menempuh Evaluasi Nasional.

### Evaluasi hasil belajar menurut waktu pelaksanaannya terdiri atas:

* Evaluasi awal (*pre-assessment*).
* Dilakukan pada awal setiap modul/unit atau awal setiap tahap, umumnya bersifat formatif untuk mengetahui kemampuan atau materi yang belum dikuasai oleh peserta-didik.
* Evaluasi modul/unit.
* Dilakukan pada pertengahan dan pada akhir setiap modul/unit.
* Evaluasi tahapan .
* Dilakukan pada akhir setiap tahapan (pembekalan, magang, mandiri)
* Evaluasi berkesinambungan *(Continuous assessment)*
* Dilakukan melalui pemantauan terus menerus selama proses pendidikan di modul/unit atau selama setiap tahap pendidikan.
* Evaluasi akhir Institusi *(final assessment)*
* Evaluasi akhir dilakukan setelah peserta-didik menyelesaikan semua kegiatan sebelum Evaluasi Nasional.
* Evaluasi Nasional (*National Board of Examination*)
* Dilakukan setelah melaksanakan dan lulus semua tugas kegiatan akademik dan pelatihan keprofesian dan telah lulus evaluasi akhir.

Cara evaluasi (instrumen evaluasi) yang digunakan meliputi:

* Ujian tulis
* Ujian lisan/ujian praktek
* Pengamatan sehari-hari (*continuous assessment*)

**BAB II**

**KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI**

1. **Karakteristik**

Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak mempunyai ciri keprofesian dan kemandirian sebagai berikut:

1. **Berkesinambungan**

Berkesinambungan dari Pendidikan Sarjana Kedokteran, Pendidikan Dokter, Pendidikan Magister Kedokteran Klinik, Pendidikan Dokter Spesialis, dan dapat diteruskan ke Pendidikan Doktor Kedokteran Klinik dan Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan. Hal ini berarti terdapat kesinambungan antara *First Professional Degree*, *Second Professional Degree dan Third Professional Degree*. Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak termasuk di dalamnya Pendidikan Magister Kedokteran Klinik IKA merupakan jenjang Pendidikan *Second Professional Degree*.

1. **Akademik-profesional.**

Perpaduan pendidikan akademik yang bercirikan pendalaman ilmu (magister) dan pendidikan profesi yang bercirikan pencapaian kemampuan profesi (spesialis) melalui pelatihan praktek keprofesian.

1. **Belajar aktif**

Memakai kaidah pendidikan tinggi (*higher education*) yang bersifat pendidikan aktif dan mandiri dengan motivasi/kreativitas/integritas peserta-didik yang tinggi. Proses pendidikan memakai pendekatan *student centered*, *problem solving oriented* dan *self directed learning*; staf pengajar berperan dominan hanya sebagai fasilitator.

1. **Berdasarkan pencapaian kemampuan**

Tujuan yang ingin dicapai ialah kemampuan (*competency*) dan kemahiran (*mastery*) yang didukung oleh pengetahuan akademik yang kokoh.

1. **Pencapaian kemampuan individu**

Kemampuan yang dicapai merupakan kemampuan setiap individu peserta-didik; oleh karena itu setiap kegiatan baik pendalaman akademik maupun pelatihan keprofesian dicatat dan dievaluasi sebagai prestasi individu (dalam log book).

1. **Sekuensial**

Strategi proses pembelajaran, supervisi dan evaluasi disusun secara sekuensial dan berjenjang:

•Tahap I : Tahap pembekalan

•Tahap II : Tahap magang

•Tahap III : Tahap mandiri

1. **Prasyarat**

Setiap tahap merupakan prasyarat untuk mengikuti tahap berikutnya.

1. **Terpadu dan terintegrasi**

Proses pelatihan keprofesian dilaksanakan secara komprehensif (integrated teaching) dengan mengelompokkan materi pendidikan dan/atau kompetensi yang ingin dicapai dalam modul-modul.

1. **Sistem matriks**

Jenis, distribusi dan variasi kegiatan peserta-didik dalam pelatihan keprofesian dan pendalaman akademik disusun secara formal dalam matriks agar setiap peserta-didik mendapat kesempatan yang sama.

1. **Jaringan sumber pembelajaran**

Agar proses pendidikan menjadi efektif dan efisien dipakai Sumber Daya Manusia dan lahan jaringan belajar yang luas seperti kerjasama dengan Institusi Pendidikan lain, RS Jejaring, Laboratorium Jejaring, dan sebagainya.

.

**2.2 Kualifikasi**

## Kualifikasi peserta PPDS harus melalui serangkaian persyaratan administratif maupun akademik.

1. Kelengkapan administratif:

Formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya

IPK > 2.75

1. Kelengkapan akademik:

Ijazah dokter (dokter lulusan luar negeri harus sudah adaptasi)

Sertifikat TOEFL ( nilai > 500)

Hal-hal lain ditetapkan oleh IPDSA, Calon peserta didik diharuskan melalui serangkaian tes seleksi masuk sbb:

* tes kesehatan
* tes psikologik MMPI
* tes potensi akademik (MCQ seleksi Nasional calon PPDS, soal dari KIKAI)
* wawancara
* dan lain-lain, yang ditetapkan oleh IPDSA bersangkutan
* Pengalaman kerja sebagai dokter praktik minimal 1 tahun

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi**

Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) semester, beban studi berkisar antara 90-110 SKS dengan rincian sebagai berikut:

1. Substansi Akademik peringkat Magister diselesaikan dalam 4 semester, dengan beban studi 38-50 SKS.
2. Keterampilan keprofesian peringkat Spesialis diselesaikan dalam 4 semester, dengan beban studi 52-60 SKS.

**BAB III**

**TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK**

Akreditasi program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

[Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKES)](http://lamptkes.org/) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan dokter, sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan standard kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Indonesia.

Program Studi dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang

pendidikan spesialis dengan masa studi 8 semester.

**BAB IV**

**ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI**

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode** **etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran danobyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

**4.1 Standar Akreditasi Program Studi**

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak mencakup standar tentang komitmen program studi dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan *(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan

penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Indonesia.

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

**Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

**Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous* *quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

**Standar 3. Mahasiswa dan lulusan**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi,

lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard* *skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikandengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

**Standar 4. Sumber daya manusia**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajarmandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak.

**Standar 7.Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

**4.1** **Prosedur Akreditasi Program Studi**

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

**4.2** **Instrumen Akreditasi Program Studi**

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** *(relevance)*, **suasana akademik** *(academic atmosphere)*,**pengelolaan internal dan organisasi** *(internal management and organization)*,**keberlanjutan** *(sustainability)*,**efisiensi** *(efficiency)*,termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** *(leadership)*,**pemerataan** *(equity),* dan**tata pamong** *(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

**4.3** **Kode Etik Akreditasi Program Studi**

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

**DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN**

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau programstudi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studikepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian*(review)*, evaluasi dan penilaian datadan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan programstudi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultasDokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan ketua program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembagaindependen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan datadan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untukmenilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

***Institusi Pendidikan Dokter Spesialis*** *adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.*

***Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA)*** *adalah penyelenggara pendidikan akademik dan profesi Ilmu Kesehatan Anak yang telah terakredtasi untuk menghasilkan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak dengan menggunakan kurikulum Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.*

***Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*** *(****KKNI****) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan an tara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.*

***Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*** *bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.*

***Kolegium*** *adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-rnasing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.*

***Kompetensi*** *merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan subspesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.*

***Kurikulum*** *merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.*

***Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)*** *adalah lembaga akreditasi swasta program studi kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Di dalamnya merangkut para asosiasi di bidang ilmu kesehatan yang terdiri dari kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat.*

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatuinstitusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

***Program Studi******(PRODI)*** *adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.*

***Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)*** *adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi Dokter Spesialis.*

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkankelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan danketerampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atauprogram studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas olehBAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masadepan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

**DAFTAR RUJUKAN**

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of* *Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in* *Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance* *Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi* *Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting* *Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA* *Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in* *Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in* *higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of* *Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for* *Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and YouthAffairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for* *External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of NationalEducation (Depdiknas

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for* *Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of NationalEducation (Depdiknas).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan* *Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta:BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of* *Accreditation*. Alameda, CA*.*